



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.B/2019/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **KARSIH Als WAK KR Bin MUKIAR (Alm);**
2. Tempat Lahir di : Kisaran (Asahan – Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 68 Tahun / 08 Oktober 1951;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Lintas Riau Sumut KM. 10 Kepenghuluan
Jaya Agung Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SR;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 22 April 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **KARSIH Als WAK KR Bin MUK TIAR (Alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana** dalam **Dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KARSIH Als WAK KR Bin MUK TIAR (Alm)** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna hitam nomor polisi BK 9341 VP Nomor Rangka MHKP3CA1JEK065240, Nomor Mesin DER1806, An. Iskandar;
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Daihatsu warna hitam nomor polisi BK 9341 VP Nomor Rangka MHKP3CA1JEK065240, Nomor Mesin DER1806, An. Iskandar;
 - 1 (satu) unit kunci Shock 19;

Dipergunakan dalam perkara lain An. SURATMAN Als KUYANG Bin SIMUN;

4. Menghukum terdakwa **KARSIH Als WAK KR Bin MUK TIAR (Alm)** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa KARSIH Als WAK KR Bin MUKTIAR (Alm) Bersama dengan Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN, Saksi BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS, saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR (Terpidana Dalam Berkas Terpisah), Saksi Suratman Als Kuyang (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) ,dan Sdr Pela (DPO),** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di tahun 2018 bertempat disebuah RAM di Jalan Lintas Riau - Sumut Km.11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengajak Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Saksi BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS mengambil mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi Sultan Pardomuan Ritonga, kemudian setelah sampai di Ram tersebut, Terdakwa, Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Saksi BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS langsung membuka baut mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci ring No 12-13, kunci ring no 14-15, kunci ring no 18-19, kunci ring no 21-22, kunci T no 12, kunci T no 14 dan kunci Shock 19 yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian datang Saksi Suratman Als Kuyang ikut membantu membuka baut mesin tersebut dan selanjutnya datang Sdr.Pela (DPO) ikut juga membuka baut mesin tersebut hingga mesin tersebut terlepas dari badan mobil kemudian Terdakwa, Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Saksi BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS, Saksi Suratman Als Kuyang dan Sdr.Pela (DPO) mengangkat mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol dan tidak lama kemudian datang saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9341 VP dan selanjutnya Terdakwa, Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Saksi BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORU, Saksi Suratman Als. Kuyang dan Sdr.Pela (DPO) memindahkan mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol kemobil saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR, setelah mesin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B//2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berpindah tempat, selanjutnya dibawa menuju Balam KM 22 dan dijual kepada Sdr Leman seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi Sultan Pardomuan Ritonga tersebut, Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi Suratman sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa dan Sdr Pela (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN, Saksi BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS, saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR, Saksi Suratman Als Kuyang, dan Sdr Pela (DPO), mengakibatkan saksi Sultan Pardomuan Ritonga mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa KARSIH Als WAK KR Bin MUKIAR (Alm) Bersama dengan Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN, Saksi BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS, saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR (Terpidana Dalam Berkas Terpisah), Saksi Suratman Als Kuyang (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah), dan Sdr Pela (DPO),** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau pada waktu lain di tahun 2018 bertempat disebuah RAM di Jalan Lintas Riau - Sumut Km.11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa mengajak Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Saksi BENY

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS mengambil mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi Sultan Pardomuan Ritonga, kemudian setelah sampai di Ram tersebut, Terdakwa, Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Saksi BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS langsung membuka baut mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci ring No 12-13, kunci ring no 14-15, kunci ring no 18-19, kunci ring no 21-22, kunci T no 12, kunci T no 14 dan kunci Shock 19 yang telah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian datang Saksi Suratman Als Kuyang ikut membantu membuka baut mesin tersebut dan selanjutnya datang Sdr.Pela (DPO) ikut juga membuka baut mesin tersebut hingga mesin tersebut terlepas dari badan mobil kemudian Terdakwa, Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Saksi BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS, Saksi Suratman Als Kuyang dan Sdr.Pela (DPO) mengangkat mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol dan tidak lama kemudian datang saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9341 VP dan selanjutnya Terdakwa, Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Saksi BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORU, Saksi Suratman Als. Kuyang dan Sdr.Pela (DPO) memindahkan mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol kemobil saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR, setelah mesin tersebut berpindah tempat, selanjutnya dibawa menuju Balam KM 22 dan dijual kepada Sdr Leman seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi Sultan Pardomuan Ritonga tersebut , Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi Suratman sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Terdakwa dan Sdr Pela (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN, Saksi BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS, saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR, Saksi Suratman Als Kuyang, dan Sdr Pela (DPO), mengakibatkan saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B//2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Pardomuan Ritonga mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi SUTAN PARTOMUAN RITONGA Als SUTAN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat disebuah RAM di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adaiah saksi sendiri dan barang yang diambil adalah 3 (tiga) Spare part mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi disamping ram milik saksi, dan saksi mengetahuinya dari saksi Sdr. Sitorus, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2018 saksi pulang dari Medan dan mengecek barang yang telah hilang tersebut ternyata benar barang 3 (tiga) Spare part mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi disamping ram milik saksi telah hilang;
 - Bahwa saksi menerangkan cara membuka baut mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci ring no 12-13, kunci ring no 14-15, kunci ring no 18-19, kunci ring no 21-22, kunci T no 12, kunci T no 14 dan kunci Shock 19 yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan Sdr. KARSIH Als WAK KR Bin MUKTIAR (Alm), Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS;
 - Bahwa saksi SURATMAN dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9341 VP dan selanjutnya Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS, dan Sdr. PELA (DPO) memindahkan mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol kemobil saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan saksi **SURATMAN Als KUYANG Bin SIMUN** dan Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN bersama-sama dengan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS, saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR, Terdakwa, Sdr. PELA (DPO), saksi Sultan Pardomuan Ritonga mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SURATMAN Als KUYANG Bin SIMUN**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat disebuah RAM di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adaiah saksi SUTAN dan barang yang diambil adalah 3 (tiga) Spare part mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi SUTAN disamping ram milik saksi SUTAN;
- Bahwa saksi menerangkan cara membuka baut mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci ring no 12-13, kunci ring no 14-15, kunci ring no 18-19, kunci ring no 21-22, kunci T no 12, kunci T no 14 dan kunci Shock 19 yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh saksi dan Terdakwa, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS;
- Bahwa saksi dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9341 VP dan selanjutnya Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan Sdr. PELA (DPO) memindahkan mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol kemobil saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat disebuah RAM di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B//2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan
Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya saksi SURATMAN mengajak Terdakwa, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS mengambil mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi SULTAN PARDOMUAN RITONGA, kemudian setelah sampai di Ram tersebut, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan saksi SURATMAN langsung membuka baut mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci ring no 12-13, kunci ring no 14-15, kunci ring no 18-19, kunci ring no 21-22, kunci T no 12, kunci T no 14 dan kunci Shock 19 yang telah dipersiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. PELA (DPO) ikut juga membuka baut mesin tersebut hingga mesin tersebut terlepas dari badan mobil kemudian saksi SURATMAN, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan Sdr. PELA (DPO) mengangkat mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol dan tidak lama kemudian datang saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dan Terdakwa dengan menggunakan mobil;
- Bahwa setelah itu saksi SURATMAN, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan Sdr. PELA (DPO) memindahkan mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol kemobil saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dan saksi Terdakwa;
- Bahwa akhirnya hasil penjualan mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi SULTAN PARDOMUAN RITONGA tersebut, saksi SURATMAN dan Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. PELA (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna hitam nomor polisi BK 9341 VP Nomor Rangka MHKP3CA1JEK065240, Nomor Mesin DER1806, An. Iskandar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Daihatsu warna hitam nomor polisi BK 9341 VP Nomor Rangka MHKP3CA1JEK065240, Nomor Mesin DER1806, An. Iskandar;
- 1 (satu) unit kunci Shock 19;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat disebuah RAM di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya saksi SURATMAN mengajak Terdakwa, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS mengambil mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi SULTAN PARDOMUAN RITONGA, kemudian setelah sampai di Ram tersebut, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan saksi SURATMAN langsung membuka baut mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci ring no 12-13, kunci ring no 14-15, kunci ring no 18-19, kunci ring no 21-22, kunci T no 12, kunci T no 14 dan kunci Shock 19 yang telah dipersiapkan terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. PELA (DPO) ikut juga membuka baut mesin tersebut hingga mesin tersebut terlepas dari badan mobil kemudian saksi SURATMAN, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan Sdr. PELA (DPO) mengangkat mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol dan tidak lama kemudian datang saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dan Terdakwa dengan menggunakan mobil;
- Bahwa setelah itu saksi SURATMAN, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan Sdr. PELA (DPO) memindahkan mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol kemobil saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B//2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya hasil penjualan mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi SULTAN PARDOMUAN RITONGA tersebut, saksi SURATMAN dan Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. PELA (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan saksi SURATMAN Als KUYANG Bin SIMUN dan Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN bersama-sama dengan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS, saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR, Terdakwa, Sdr. PELA (DPO), saksi SUTAN PARDOMUAN RITONGA mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa serta rekan-rekannya tersebut tidak ada meminta izin untuk mengambil mesin mobil dari pemiliknya yaitu saksi SUTAN PARDOMUAN RITONGA sekaligus tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan atas mesin mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan selebihnya dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;
4. PADA WAKTU MALAM YANG DILAKUKAN DALAM SUATU TEMPAT KEDIAMAN ATAU DI ATAS SUATU PERKARANGAN TERTUTUP YANG DIATASNYA BERDIRI SEBUAH TEMPAT-KEDIAMAN, ATAU OLEH ORANG YANG BERADA DISITU TANPA PENGETAHUAN ATAU TANPA IZIN DARI ORANG YANG BERHAK;
5. YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;
6. YANG UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **KARSIH Als WAK KR Bin MUKIAR (Alm)**dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah kegiatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B//2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat disebuah RAM di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 11 Kepenghuluhan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut awalnya saksi SURATMAN mengajak Terdakwa, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS mengambil mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi SULTAN PARDOMUAN RITONGA, kemudian setelah sampai di Ram tersebut, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan saksi SURATMAN langsung membuka baut mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci ring no 12-13, kunci ring no 14-15, kunci ring no 18-19, kunci ring no 21-22, kunci T no 12, kunci T no 14 dan kunci Shock 19 yang telah dipersiapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang Sdr. PELA (DPO) ikut juga membuka baut mesin tersebut hingga mesin tersebut terlepas dari badan mobil kemudian saksi SURATMAN, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan Sdr. PELA (DPO) mengangkat mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol dan tidak lama kemudian datang saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dan Terdakwa dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi SURATMAN, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan Sdr. PELA (DPO) memindahkan mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol kemobil saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan maksud untuk dimiliki”** adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil dalam diri sipetindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“memiliki dengan melawan hukum”** ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain tanpa seizin pemilik adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan akhirnya hasil penjualan mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi SULTAN PARDOMUAN RITONGA tersebut, saksi SURATMAN dan Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. PELA (DPO);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi SURATMAN Als KUYANG Bin SIMUN dan Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN bersama-sama dengan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS, saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR, Terdakwa, Sdr. PELA (DPO), saksi SUTAN PARDOMUAN RITONGA mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa serta rekan-rekannya tersebut tidak ada meminta izin untuk mengambil mesin mobil dari pemiliknya yaitu saksi SUTAN PARDOMUAN RITONGA sekaligus tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan atas mesin mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. PADA WAKTU MALAM YANG DILAKUKAN DALAM SUATU TEMPAT KEDIAMAN ATAU DI ATAS SUATU PERKARANGAN TERTUTUP YANG DIATASNYA BERDIRI SEBUAH TEMPAT-KEDIAMAN, ATAU OLEH ORANG YANG BERADA DISITU TANPA PENGETAHUAN ATAU TANPA IZIN DARI ORANG YANG BERHAK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“malam hari”** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pencurian bersama rekan Terdakwa yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B//2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 21 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat disebuah RAM di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian pencurian tersebut awalnya saksi SURATMAN mengajak Terdakwa, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS mengambil mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi SULTAN PARDOMUAN RITONGA, kemudian setelah sampai di Ram tersebut, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan saksi SURATMAN langsung membuka baut mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci ring no 12-13, kunci ring no 14-15, kunci ring no 18-19, kunci ring no 21-22, kunci T no 12, kunci T no 14 dan kunci Shock 19 yang telah dipersiapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang Sdr. PELA (DPO) ikut juga membuka baut mesin tersebut hingga mesin tersebut terlepas dari badan mobil kemudian saksi SURATMAN, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan Sdr. PELA (DPO) mengangkat mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol dan tidak lama kemudian datang saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dan Terdakwa dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi SURATMAN, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan Sdr. PELA (DPO) memindahkan mesin mobil tersebut dengan menggunakan katrol kemobil saksi RIZKY KURNIAWAN Alias RIKI Bin ISKANDAR dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. YANG UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di sebuah RAM di Jalan Lintas Riau - Sumut Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian pencurian tersebut awalnya saksi SURATMAN mengajak Terdakwa, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS mengambil mesin mobil mitsubishi merk FUSO milik saksi SULTAN PARDOMUAN RITONGA, kemudian setelah sampai di Ram tersebut, Sdr. SUGANDI Alias GANDI BENGKEL Bin LEGIMUN dan Sdr. BENY SYAFRIADI SITORUS Als BENI Bin ANTO SITORUS dan saksi SURATMAN langsung membuka baut mesin mobil tersebut dengan menggunakan kunci ring no 12-13, kunci ring no 14-15, kunci ring no 18-19, kunci ring no 21-22, kunci T no 12, kunci T no 14 dan kunci Shock 19 yang telah dipersiapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B//2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna hitam nomor polisi BK 9341 VP Nomor Rangka MHKP3CA1JEK065240, Nomor Mesin DER1806, An. Iskandar;
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kenderaan Bermotor) mobil Daihatsu warna hitam nomor polisi BK 9341 VP Nomor Rangka MHKP3CA1JEK065240, Nomor Mesin DER1806, An. Iskandar;
- 1 (satu) unit kunci Shock 19;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum guna pembuktian dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dipergunakan dalam perkara lain An. Suratman Als Kuyang Bin Simun;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi para Terdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

1. Perbuatan meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi SUTAN PARDOMUAN RITONGA mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah);

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa Kooperatif dan berterus terang selama proses Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Karsih Als Wak Kr Bin Mukiar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suratman Karsih Als Wak Kr Bin Mukiar (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna hitam nomor polisi BK 9341 VP Nomor Rangka MHKP3CA1JEK065240, Nomor Mesin DER1806, An. Iskandar;
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kenderaan Bermotor) mobil Daihatsu warna hitam nomor polisi BK 9341 VP Nomor Rangka MHKP3CA1JEK065240, Nomor Mesin DER1806, An. Iskandar;
 - 1 (satu) unit kunci Shock 19;**Dipergunakan dalam perkara lain An. Suratman Als Kuyang Bin Simun;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Senin, tanggal 19 Agustus 2019**, oleh **FAISAL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.** dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **REZA RIZKI FADILLAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

FAISAL, S.H., M.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B//2019/PN Rhl



ANDRIAN HALOMOAN

TUMANGGOR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)